

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya masyarakat Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman terjadi perubahan besar, dimana semua perubahan itu nampak melalui kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum. Kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum itu sendiri sudah diatur dalam Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan : “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Dan ditegaskan pula dalam Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan bahwa: ”Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia”.

Seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi di Indonesia juga berkembang sangat signifikan, akan tetapi, perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi atau lebih lazim disebut era digitalisasi di Indonesia tidak boleh di pandang sebelah mata. Era digitalisasi telah mengubah sebagian besar kehidupan masyarakat di Indonesia.

Sangat sulit untuk menemukan orang-orang yang gaptek (gagap teknologi) karena hampir semua komponen masyarakat Indonesia telah memahami cara pengoperasian teknologi, informasi dan komunikasi.

Di era yang sangat modern ini, salah satu yang menjadi pengaruh besar dalam perkembangan Teknologi, Informasi dan Komunikasi di Indonesia adalah penggunaan media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, *What's Up*, *Line* dan sebagainya. Saat ini media sosial sering digunakan sebagai bentuk pengekspresian diri pengguna media sosial tersebut.

Namun tidak hanya mengekspresikan diri, media sosial juga sering digunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk menyebarkan berita bohong bahkan sampai membuat postingan-postingan yang berisi Isu Suku, Agama, Ras dan antar Golongan (SARA) untuk memecah belah dan mengadu domba masyarakat lainnya demi kepentingan oknum tersebut.

Pada zaman yang berkembang ini, masyarakat lebih mengenal berita bohong dengan sebutan hoaks. Hoaks sendiri mulai muncul saat Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 lalu. Oknum-oknum tertentu yang awalnya iseng-iseng memberitakan hoaks malah dipercaya oleh masyarakat Jakarta pada saat itu.

Dengan adanya Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Trsaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang-Undang ITE), maka kinerja aparat kepolisian juga harus menunjang Undang-Undang ITE tersebut agar penerapannya menjadi lebih baik dan sesuai dengan tujuan awal dibuatnya

Undang-Undang tentang ITE itu sendiri. Salah satu contoh penerapan dari Undang-Undang ITE itu sendiri adalah kasus Ahmad Dhani yang telah divonis 18 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya karena telah memposting tulisan di *twitter* yang mengakibatkan terjadinya keonaran atau kekacauan dalam masyarakat.¹

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU POLRI), yakni Pasal 2 berisi bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum. Menurut Pasal 4 berisi bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya adalah tugas lain dari POLRI sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf g, UU POLRI.

Kepolisian Daerah (POLDA) NTT sebagai bagian dari POLRI, telah menangani beberapa kasus berita bohong (hoaks) yang berisi isu SARA (Suku,

¹ <https://www.liputan6.com/news/read/3990316/perjalanan-kasus-ahmad-dhani> diakses tgl 7 April 2019 pukul 19.00.

Agama, Ras dan antar Golongan) dan pencemaran nama baik dalam beberapa tahun terakhir. Berikut data kasus berita bohong (hoaks) yang ditangani Penyidik Siber POLDA NTT :

Tabel 1

DATA KASUS PENYEBARAN HOAKS TAHUN 2016-2018

TAHUN	KASUS	LIDIK	SIDIK
2016	11	5	6
2017	10	4	6
2018	6	3	3
JUMLAH	27	12	15

Sumber : Subdirektorat V Unit Siber POLDA NTT

Dari data diatas, pada tahun 2016 sampai 2018 terdapat 2 kasus berita bohong (hoaks) yang berisi isu SARA dan 25 kasus lainnya adalah berita bohong (hoaks) mengenai pencemaran nama baik. Hal ini berarti, berita bohong (hoaks) yang dibuat oleh oknum-oknum tertentu sangat merugikan bangsa dan negara apabila masyarakat percaya dan diadu domba karena postingan-postingan berita bohong (hoaks) yang berisi isu SARA itu.

Dengan demikian, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul Peran Penyidik Siber Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoaks) Melalui Media Sosial Di Wilayah Hukum POLDA NTT.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut :

Bagaimana peran penyidik siber dalam penyidikan tindak pidana penyebaran berita bohong (hoaks) melalui media sosial di wilayah hukum POLDA NTT?

1.3 TUJUAN

Untuk mengetahui peran penyidik siber dalam penyidikan tindak pidana penyebaran berita bohong (hoaks) melalui media sosial di wilayah hukum POLDA NTT.

1.4 MANFAAT

Penelitian ini akan memberikan beberapa manfaat, yaitu :

1.4.1 Mafaat Teoritis :

Memberikan gambaran yang jelas mengenai peran penyidik siber dalam penyidikan tindak pidana penyebaran berita bohong (hoaks) melalui media sosial di wilayah hukum POLDA NTT.

1.4.2 Manfaat Praktis :

Manfaat bagi masyarakat adalah memberikan pengetahuan yang jelas mengenai peran penyidik siber dalam penyidikan tindak pidana penyebaran berita bohong (hoaks) melalui media sosial di wilayah hukum POLDA NTT.

1.5 KERANGKA PEMIKIRAN

1.5.1 Pengertian Peran :

Menurut Soerjono Soekanto, peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan.²

Teori peran sendiri adalah sebuah sudut pandang dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar aktivitas harian diperankan oleh kategori-kategori yang ditetapkan secara sosial.³

Peran lebih mengedepankan fungsi penyesuaian diri dan sebagai sebuah proses. Peran seseorang mencakup tiga hal, yaitu⁴:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dalam kaitan dengan peran penyidik siber, maka peran juga meliputi :

- a. Peran ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang

² Soerjono Soekanto, 2002, *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 243.

³ https://id.wikipedia.org/wiki/Teori_peran di akses pada tanggal 12 Februari 2019.

⁴ Soerjono Soekanto, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 213.

seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem.

- b. Peran faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

1.5.2 Pengertian Penyidik :

M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHP, “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan.⁵

Dalam Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

1.5.3 Pengertian Siber :

Siber memiliki beberapa pengertian yaitu berarti Internet atau sistem komputer dan informasi atau dunia maya (*cyberspace*). Internet

⁵ M. Yahya Harahap, S.H, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 101.

sendiri berasal dari kata Interconnection and network yaitu merupakan jaringan yang dibentuk dari kerjasama jaringan-jaringan komputer yang saling terhubung atau terkoneksi.⁶

Seiring dengan pertumbuhan dan penggunaan internet dari waktu ke waktu, muncul terminologi lain yaitu *cyberspace* atau lebih dikenal dengan istilah dunia maya yang berkembang sesuai dengan aktivitas kehidupan manusia.

Istilah *cyberspace* pertama kali digunakan oleh John Perry Barlow untuk interaksi online ke internet pada tahun 1990 dengan mengartikannya sebagai ruang yang muncul ketika kita sedang menelpon, ruang interaksi interaktif yang diciptakan oleh media sehingga ada kesadaran tentang kehadiran orang lain.⁷

Dilihat dari pengertian Siber, dapat disimpulkan bahwa Siber sebenarnya merupakan aktivitas masyarakat yang menggunakan perangkat elektronik sebagai alat untuk berkomunikasi lewat jaringan internet atau dunia maya.

⁶ Sigid Suseno, 2012, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung, PT. Refika Aditama, hlm. 81.

⁷ Ibid, hlm. 83.

1.5.4 Pengertian Media Sosial :

Media sosial adalah media yang berupa situs dan aplikasi yang melibatkan teknologi berbasis internet. Media berbasis teknologi internet ini mendorong dan memungkinkan penggunaanya saling terhubung dengan siapa saja, baik orang-orang terdekat hingga orang asing yang tidak pernah dikenal sebelumnya.⁸

Adapun beberapa pengertian Media Sosial menurut para ahli adalah sebagai berikut⁹:

- a. Menurut Chris Brogan (2010:11) dalam bukunya yang berjudul *Social Media 101 Tactic and Tips to Develop Your Business Online* mendefenisikan Social Media sebagai berikut : “*Social Media is a new set of communication and collaboration tools that enable any types of interaction that were previously not available to the common person*” artinya (Media Sosial adalah satu set baru komunikasi dan alat kolaborasi yang memungkinkan banyak jenis interaksi yang sebelumnya tidak tersedia untuk orang biasa).
- b. Media Sosial menurut Bailey (2009:3) adalah konten online yang dibuat menggunakan teknologi penerbitan yang sangat muda di akses dan terukur. Paling penting dalam teknologi ini adalah terjadinya pergeseran cara mengetahui orang, membaca dan berbagi berita serta mencari informasi dan konten.

⁸ Endah Triastuti, 2017, *Kajian Dampak Penggunaan Media Sosial Bagi Anak Dan Remaja*, Jakarta, Puskakom, hlm. 16.

⁹ <https://www.scribd.com/doc/306320210/Pengertian-Sosial-Media-Menurut-Para-Ahli> di akses tanggal 14 Februari 2019.

1.5.5 Pengertian Tindak Pidana :

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Dan, pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.¹⁰

Tindak pidana pada dasarnya harus ada subyek dan orang itu melakukannya dengan kesalahan. Dengan perkataan lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana, hal itu berarti bahwa ada orang sebagai subyeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan, sebaliknya jika seseorang telah melakukan suatu tindakan yang memenuhi unsur sifat melawan hukum, tindakan yang dilarang serta diancam dengan pidana oleh undang-undang dan faktor-faktor lainnya, tanpa adanya unsur kesalahan, berarti telah terjadi suatu tindak pidana.

1.5.6 Pengertian Berita Bohong :

Berita bohong bertujuan untuk menipu, menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Berita bohong, dilihat dari segi bahasa kata “bohong” berarti tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Dari segi istilah banyak pengertian dari berita bohong, berita

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, hlm.59.

bohong adalah hasil akhir dari berita yang direkayasa melalui proses perekayasaan berita.¹¹

Penyiaran berita bohong ini merupakan puncak dari perekayasaan berita. Hanya mereka yang tidak menggunakan akal sehat yang punya keberanian untuk menyiarkan kabar bohong. Penyiaran kabar bohong akan lebih membahayakan opini masyarakat apabila di-relay atau dikutip oleh media lainnya.¹²

Dalam dunia berita online terkhusus jejaring sosial terkenal dengan “Hoaks”. Hoaks adalah pemberitaan palsu dan upaya penyebarannya yang bertujuan agar para pembaca percaya terhadap berita palsu tersebut.

1.5.7 Pengertian Hoaks :

Kata Hoaks ditemukan oleh filsuf kelahiran Inggris Robert Nares. Menurut Nares, hoaks bersal dari kata “hocus” yang berarti menipu. Kata ‘hocus’ sendiri ditemukan dari mantra “hocus pocus”, frase yang sering disebut para pesulap, sama seperti “sim salabim”.¹³

Secara singkat, hoaks berarti informasi-informasi palsu dan bohong yang disebar lewat media sosial dan internet (Facebook, twitter,

¹¹ Sam Abede Pareno, 2005, *Manajemen Berita: antara Idealisme dan Realita*, Surabaya, Papyrus, hlm. 73.

¹² Ibid.

¹³ Rudy Haryanto dkk, 2017, *Hoaks, Radikalisme dan Demokrasi*, Maumere, hlm. 36 (tanpa penerbit)

dll) untuk membohongi publik dengan variasi tujuan. Atau “tindakan penipuan dan kebohongan/pembohongan.”¹⁴

Menurut Werme (2016), mendefinisikan *Fake news* (Hoaks) sebagai berita palsu yang mengandung informasi yang sengaja menyesatkan orang dan memiliki agenda politik tertentu.¹⁵

Hoaks atau berita bohong sediri harus memenuhi unsur merugikan individu atau kelompok, sehingga hoaks yang menimbulkan keonaran seperti postingan hoaks yang mengakibatkan pencemaran nama baik atau berbau SARA (Suku, Ras, Agama antar Golongan) harus ditindak karena telah melanggar peraturan yang telah ditetapkan.

1.5.8 Pengertian SARA :

SARA adalah akronim dari Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan. SARA adalah pandangan ataupun tindakan yang didasari dengan pikiran sentimen mengenai identitas diri yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan dan golongan. Yang digolongkan sebagai sebuah tindakan SARA adalah segala macam bentuk tindakan baik itu verbal maupun nonverbal yang didasarkan pada pandangan sentimen tentang identitas diri atau golongan.¹⁶

Dalam pengertian SARA dapat disebut diskriminasi yang merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap suatu individu tertentu, dimana layanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu

¹⁴ Ibid, hlm. 37.

¹⁵ Ireton, C & Julie Posetti. 2018. Journalism, ‘Fake News’ & Disinformation: Handbook for Journalism Education and Training. France: UNESCO.

¹⁶ <https://www.liputan6.com/citizen6/read/3869107/sara-adalah-isu-sensitif-berikut-arti-dan-penjelasan-nya>. di akses tgl 13 Februari 2019 pukul 08.00.

tersebut. Diskriminasi merupakan suatu kejadian yang biasa dijumpai dalam masyarakat, hal ini disebabkan karena kecenderungan masyarakat untuk membeda-bedakan diri sendiri atau kelompok dengan yang lain

Ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil karena karakteristik suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), maka disitulah pemerintah harus hadir melalui Undang-Undang yang telah dibuat agar hal seperti itu tidak terjadi lagi.

Penyebaran Isu SARA dapat dijerat dengan 3 (tiga) pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu :

➤ Pasal 156 :

Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

➤ Pasal 156a :

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

➤ Pasal 157 :

1. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat rupiah lima ratus rupiah.

2. Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat, itu belum lewat lima tahun sejak pembedaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat di- larang menjalankan pencarian tersebut.

1.6 METODE PENELITIAN

1.6.1 Jenis Penelitian :

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung oleh masyarakat.¹⁷

1.6.2 Metode Pendekatan :

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif (Peraturan Perundang-Undangan) tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati

¹⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, MH, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 154.

bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu diberlakukan.¹⁸

1.6.3 Aspek Yang Diteliti :

Dalam penelitian ini variabel yang diteliti adalah peran penyidik siber POLDA NTT.

1.6.4 Sumber Data :

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah¹⁹ :

a. Data Primer :

Merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. Baik dalam perilaku verbal maupun perilaku nyata.

b. Data Sekunder atau Bahan Hukum :

Merupakan bahan penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1.6.5 Lokasi Penelitian :

Dalam penelitian ini, lokasi penelitiannya adalah POLDA NTT khususnya Subdirektorat V Unit Siber.

¹⁸ Ibid, hlm. 47.

¹⁹ Ibid, hlm. 156.

1.6.6 Populasi dan Sampel:

a. Populasi :

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penyidik Subdirektorat V Unit Siber POLDA NTT yang berjumlah 3 orang.

b. Sampel :

Karena populasi yang terjangkau maka peneliti tidak menggunakan sample.

1.6.7 Responden :

Penyidik Siber POLDA NTT : 3 Orang

Jumlah : 3 Orang

1.6.8 Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum²⁰ :

a. Teknik Pengumpulan Data Primer :

Data primer dikumpulkan melalui instrumen wawancara dengan beberapa narasumber.

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder atau Bahan Hukum :

Data sekunder atau bahan hukum didapat melalui studi pustaka.

²⁰ Ibid, hlm. 161.

1.6.9 Teknik Pengolahan Data:

Data yang telah dikumpulkan sebelumnya akan diolah menggunakan tahapan *editing*, *coding* dan *tabulating* dengan sedemikian rupa sehingga tersusun secara runtut dan sistematis sehingga memudahkan peneliti melakukan analisis.

1.6.10 Teknik Analisis Data :

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²¹

²¹ Ibid, hlm. 192.